



BUPATI PASURUAN  
PROPINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang ..
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas;
  - b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak secara optimal perlu adanya layanan stimulasi holistik yang mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan secara holistik integratif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu menetapkan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 Nomor 271).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar bagi anak-anak yang berusia 7 (tujuh) sampai usia 12 (dua belas) tahun.
6. Pendidikan Anak Usia Dini adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan SD, minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
9. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB dan Taman Posyandu adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan, pembinaan tumbuh kembang anak, Kesehatan dan gizi yang diselenggarakan oleh dan untuk Masyarakat.

10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
12. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
13. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
14. Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusia 0-6 tahun yang memasuki jenjang pendidikan PAUD.
16. Pendidik PAUD adalah guru, guru pendamping, guru pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
17. Tenaga kependidikan PAUD adalah kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
18. Pembina teknis PAUD adalah Pengawas TK pada Pendidikan formal dan Penilik pada Pendidikan Non Formal.
19. Pembina Administratif adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD adalah:

- a. agar semua anak usia dini memperoleh layanan PAUD;
- b. membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun psikis yang meliputi nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional;
- c. terselenggaranya layanan PAUD menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia;

- d. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- e. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- f. terselenggaranya layanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;
- g. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, dalam upaya penyelenggaraan PAUD;
- h. terwujudnya layanan PAUD yang ramah anak, yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana, berkesinambungan dan bertanggung jawab; dan
- i. terselenggaranya layanan PAUD berbasis budaya dan kearifan lokal.

### Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD mengacu pada prinsip:

- a. implementasi standar pelayanan minimal PAUD;
- b. pemenuhan hak hak anak;
- c. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- d. pelayanan yang berkesinambungan;
- e. pelayanan yang non diskriminasi;
- f. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. berbasis budaya yang konstruktif;
- i. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- j. PAUD berbasis fitroh.

### Pasal 4

Arah kebijakan PAUD dilakukan melalui:

- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi PAUD;
- b. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD;
- c. peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional;
- e. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media masa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD; dan
- f. melaksanakan layanan PAUD HI.

BAB III  
STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 5

Strategi pelaksanaan PAUD dan PAUD HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal; dan
- g. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 6

Sasaran PAUD dan PAUD HI adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini;
- c. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, PAUD, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- g. media massa; dan
- h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan  
Pasal 7

- a. Penyelenggaraan PAUD dan PAUD HI dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan sebelum memasuki jenjang SD atau TK/RA.
- c. Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum memasuki jenjang pendidikan SD atau TK/RA meliputi:
  1. KB/ Pos PAUD/ KB Play Group (PG);
  2. TPA; atau
  3. SPS.
- d. Dalam hal tertentu penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- e. Dalam PAUD dan PAUD HI, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:
  1. Melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik integratif.
  2. Melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara PAUD dan Tenaga Pelayanan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
  3. Melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini.
  4. Melakukan advokasi.
  5. Memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan).
  6. Melakukan evaluasi dan pelaporan.
- f. Penyelenggaraan pelayanan terhadap PAUD harus bermuatan nilai-nilai :
  1. Profil Pelajar Pancasila (beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebhinnekaan global, bergotong royong dan kreatif).
  2. Kearifan Lokal.
  3. Fitroh (pengembangan potensi anak yang muncul secara alami).
- g. Penyelenggaraan pelayanan PAUD dengan memberikan kesempatan pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- h. Penyelenggaraan pelayanan lembaga PAUD baru harus diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Memperhatikan jarak layanan PAUD yang sudah ada di wilayah terdekat.
  2. Memperhatikan kebutuhan wilayah.
- i. Dalam PAUD dan PAUD HI, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memperhatikan :
  1. Kualifikasi akademik guru PAUD minimal S1 ke PAUD an.
  2. Meningkatkan kesejahteraan guru PAUD.

BAB IV  
GUGUS TUGAS PAUD HI

Bagian Kesatu  
Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mempermudah koordinasi pelaksanaan PAUD HI dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 9

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas untuk:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI antar instansi terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas PAUD HI terdiri dari pimpinan, sekretaris dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
  - b. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan; dan
  - c. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan;
- (3) Sekretaris Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (4) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan;
  - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan;
  - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
  - d. Kepala Dinas Perikanan;
  - e. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - f. Kepala Dinas Sosial;
  - g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- h. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kebudayaan Pasuruan;
- j. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan; dan
- k. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

#### Bagian Kedua

##### Kerjasama

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gugus Tugas PAUD HI dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait, organisasi mitra, organisasi profesi dan pihak lain yang dianggap perlu.

#### Bagian Ketiga

##### Sekretariat

##### Pasal 12

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

#### Bagian Keempat

##### Tata Kerja

##### Pasal 13

Gugus Tugas PAUD HI menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Bagian Kelima

##### PAUD dan PAUD HI

##### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan PAUD dan PAUD HI, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan anggota masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan PAUD dan PAUD HI berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas PAUD HI.

## BAB V

### WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PAUD

#### Pasal 15

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di PAUD antara jam 07.00 – 11.00 WIB.
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar perminggu :
  - a. PAUD Non Formal ( usia 2 – 4 tahun )  $\geq$  360 menit; dan
  - b. PAUD Formal ( usia 5 – 6 tahun )  $\geq$  900 menit.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan PAUD dan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran dan pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau penyelenggaraan PAUD dan PAUD HI;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD dan PAUD HI;
  - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD dan PAUD HI; dan
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi penyelenggaraan PAUD dan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN EVALUASI

#### Pembinaan

#### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD dan PAUD HI dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek mutu penyelenggaraan PAUD.

- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan secara umum dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta perangkat daerah terkait untuk melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Evaluasi

#### Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PAUD dan PAUD HI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi umum serta teknis terhadap penerapan dan pencapaian PAUD dan PAUD HI disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (3) Pelaporan penerapan dan pencapaian PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

#### BAB VII

#### ANGGARAN

#### Pasal 19

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kegiatan PAUD dan PAUD HI bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penganggaran yang bersumber dari APBD dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 Januari 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 63